BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 539/157 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN GAJI POKOK DAN TUNJANGAN DIREKSI SERTA HONORARIUM DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kinerja, kesejahteraan dan mengingat kemampuan keuangan perusahaan serta berdasarkan Risalah Pemeriksaan Umum Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 5 Juli 2018 pada hal 32 angka 7 tentang gaji pegawai, maka perlu adanya penyesuaian besaran gaji pokok dan tunjangan Direksi serta honorarium Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Selaku Pemilik Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo Nomor : 580/02/SK.BUP/IV/2016 tentang Penetapan Besaran Gaji Pokok dan Tunjangan Direksi serta Honorarium Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 248).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Gaji Pokok dan Tunjangan Direksi serta Honorarium Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo, sebagai berikut:

a. Direksi :
   1. Direktur Utama
      a) Gaji pokok sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
      b) Tunjangan jabatan sebesar Rp4.125.000,00 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
   2. Direktur
      a) Gaji Pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima Direktur Utama; dan
      b) Tunjangan jabatan sebesar 55% (lima puluh lima persen) gaji pokok.

b. Dewan Pengawas :
   1. Ketua

      Honorarium paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
   2. Anggota

      Honorarium paling banyak sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.

KEDUA : Pemberian Gaji Pokok dan Tunjangan Direksi serta Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan setiap bulan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Selaku Pemilik Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo Nomor : 580/02/SK.BUP/IV/2016 tentang Penetapan Besaran Gaji Pokok dan Tunjangan Direksi serta Honorarium Dewan Pengawas Perusahaan Daerah bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Pemimpin Otoritas Jasa Keuangan Solo di Surakarta;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Bagian Perekonomomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

9. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.